



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 46/Pdt.P/2016/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan perkara dispensasi nikah yang diajukan oleh :

**Pemohon**, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak ada, pekerjaan petani, bertempat tinggal di, Kabupaten Wajo, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi dipersidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 10 Februari 2016 telah mengajukan permohonan dispensasi nikah yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dibawah register perkara Nomor 46/Pdt.P/2015/PA.Skg tanggal 10 Februari 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari laki-laki Ansar bin Talebbe;
2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung :

Nama : Ansar bin Talebbe

Tanggal lahir : 31 Desember 1997 (umur 18 tahun, 1 bulan)

Agama : Islam

Pekerjaan : petani

Bertempat tinggal di : Macanang, Kelurahan Macanang, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo

dengan calon istrinya :

Nama : Hasmianti binti Tawile

Umur : 20 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : tidak ada

Hal. 1 dari 10 hal Pen.No.46/Pdt.P/2016/PA.Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bertempat tinggal di : Desa Temmabarang, Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo.

3. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo dengan Surat Keterangan dari Nomor Kk.21.03.07/ PW.01/54/2016 Tanggal 10 Pebruari 2016;
4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena hubungan keduanya telah sedemikian eratnya dan telah menjalin hubungan asmara selama satu tahun, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga. Begitupula calon istrinya sudah siap pula menjadi istri dan/atau ibu rumah tangga;
7. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengkang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama **Ansar bin Talebbe** dengan calon istrinya bernama **Hasmianti binti Tawile**;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

- Mohon penetapan yang adil dan patut menurut hukum;

Hal. 2 dari 10 hal Pen.No.46/Pdt.P/2016/PA.Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan ;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mengurungkan niat untuk menikahkan anaknya yang masih berumur 18 tahun 1 bulan (berusia di bawah 19 tahun), tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya lalu dibacakan surat permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon bernama Ansar bin Talebbe telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mempertegas permohonan Pemohon tersebut ;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

1. Asli Surat Penolakan pernikahan Nomor Kk.21.03.07/PW.01/54/2016 tanggal 10 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, bukti tersebut diberi kode P.1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 7313-LT-28012016-0045 tanggal 28 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo, bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermeterai cukup, lalu diberi kode P.2 ;

Bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. **Saksi I**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, Alamat di Macanang, Kelurahan Macanang, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah kamanakan Pemohon ;
  - Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi nikah terhadap anak Pemohon Ansar bin Talebbe, namun Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng menolak untuk mencatat pernikahan anak Pemohon tersebut sebab anak Pemohon belum cukup umur ;
  - Bahwa anak Pemohon Ansar bin Talebbe baru berumur 18 tahun 1 bulan ;
  - Bahwa pernikahan anak Pemohon Ansar bin Talebbe dengan Hasmianti binti Tawile adalah kehendak Ansar bin Talebbe dan Hasmianti binti Tawile

Hal. 3 dari 10 hal Pen.No.46/Pdt.P/2016/PA.Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak ada paksaan dari Pemohon sedang Pemohon hanya merestui karena sudah saling mencintai;

- Bahwa Ansar bin Talebbe dengan perempuan Hasmianti binti Tawile tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan;
- Bahwa Ansar bin Talebbe berstatus jejaka dan Hasmianti binti Tawile adalah perawan;
- Bahwa Ansar bin Talebbe sudah sanggup membina rumah tangga dan memberi nafkah kepada keluarganya;
- Bahwa pekerjaan Ansar bin Talebbe sebagai petani;
- Bahwa Ansar bin Talebbe tidak pernah minum-minuman keras dan main judi;
- Bahwa saksi tahu karena bertetangga dengan rumah Pemohon dan saksi;
- Bahwa perkawinan Ansar bin Talebbe dan Hasmianti binti Tawile tidak bisa ditunda lagi karena sudah disepakati dan untuk membatalkan akan menimbulkan masalah karena keduanya sudah saling mencintai;

2. **Saksi II**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, alamat di Macanang, Kelurahan Macanang, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi anak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi nikah terhadap anak Pemohon Ansar bin Talebbe, namun Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng menolak untuk mencatat pernikahan anak Pemohon tersebut sebab anak Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa anak Pemohon Ansar bin Talebbe baru berumur 18 tahun 1 bulan;
- Bahwa pernikahan anak Pemohon Ansar bin Talebbe dengan Hasmianti binti Tawile adalah kehendak Ansar bin Talebbe dan Hasmianti binti Tawile dan tidak ada paksaan dari Pemohon sedang Pemohon hanya merestui karena sudah saling mencintai;
- Bahwa Ansar bin Talebbe dengan perempuan Hasmianti binti Tawile tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan;
- Bahwa Ansar bin Talebbe berstatus jejaka dan Hasmianti binti Tawile adalah perawan;

Hal. 4 dari 10 hal Pen.No.46/Pdt.P/2016/PA.Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ansar bin Talebbe sudah sanggup membina rumah tangga dan memberi nafkah kepada keluarganya;
- Bahwa pekerjaan Ansar bin Talebbe sebagai petani;
- Bahwa Ansar bin Talebbe tidak pernah minum-minuman keras dan main judi;
- Bahwa saksi tahu sebab saksi sering ke rumah Ansar bin Talebbe;
- Bahwa rencana pernikahan Ansar bin Talebbe dan Hasmianti binti Tawile tidak bisa ditunda lagi dan sudah disepakati dan untuk membatalkan akan menimbulkan masalah karena keduanya sudah saling mencintai;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti lain dan berkesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari uraian penetapan ini ;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya karena masih dibawah umur 19 tahun atau masih berumur 18 tahun 1 bulan, namun Pemohon tetap pada pendiriannya, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Sengkang untuk dapat memberikan dispensasi kepada anak laki-laki Pemohon yang bernama Ansar bin Talebbe untuk melangsungkan pernikahan dengan perempuan bernama Hasmianti binti Tawile disebabkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo menolak pernikahan anak Pemohon karena anak Pemohon belum memenuhi batas minimal usia pernikahan (19) tahun bagi pihak laki-laki atau masih berumur 18 tahun 1 bulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, dan telah pula menghadirkan anaknya di muka persidangan ;

Hal. 5 dari 10 hal Pen.No.46/Pdt.P/2016/PA.Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama Ansar bin Talebbe dengan perempuan bernama Hasmianti binti Tawile yang telah melamar tersebut, namun keinginan untuk melangsungkan pernikahan tersebut mengalami hambatan atau mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng, sebagaimana tercantum dalam bukti P.1 dengan alasan anak Pemohon atau calon mempelai laki-laki masih dibawah umur. Oleh karena bukti P.1 tersebut telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka Majelis Hakim menilai bahwa terbukti keinginan Pemohon untuk melangsungkan pernikahan terhadap anaknya dengan perempuan bernama Hasmianti binti Tawile mendapat penolakan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng dan hal tersebut baru dapat terlaksana apabila anak Pemohon memperoleh Dispensasi nikah dari Pengadilan Agama Sengkang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, bahwa benar anak Pemohon telah terikat hubungan hukum karena adanya hubungan nasab dan bukti tersebut telah membuktikan bahwa anak Pemohon bernama Ansar bin Talebbe adalah anak ketiga dan saat ini masih menjadi tanggungan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon yang telah meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon khususnya mengenai hubungan antara anak Pemohon yang sudah saling kenal dan sudah saling mencintai dengan calon istrinya dan calon istrinya sudah siap melanjutkan hubungan tersebut kejenjang yang lebih serius dengan membangun rumah tangga dan telah mengerti tanggung jawab masing-masing sebagai suami istri ketika menikah nanti;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Taufik bin Ambo Angka dan Satriani binti Talebbe, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian satu sama lain yang dapat disimpulkan bahwa anak Pemohon bernama Ansar bin Talebbe telah siap menikah dan membina rumah tangga dengan perempuan bernama Hasmianti binti Tawile tanpa ada paksaan baik dari Pemohon maupun pihak lain serta antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan pernikahan baik karena nasab, semenda dan sesusuan dan ataupun halangan pernikahan lainnya menurut hukum Islam, akan tetapi pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya tidak dapat dilaksanakan karena anak Pemohon masih

Hal. 6 dari 10 hal Pen.No.46/Pdt.P/2016/PA.Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusia 18 tahun 1 bulan atau belum mencapai batas usia minimal pernikahan bagi laki-laki yaitu 19 tahun. Disamping itu pula bahwa anak Pemohon memiliki pekerjaan tetap sebagai petani sehingga dengan penghasilan tersebut sanggup menafkahi calon istrinya dan mencukupi kehidupan rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan anak Pemohon tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon yang bernama Ansar bin Talebbe telah saling mengenal dan saling mencintai dengan perempuan bernama Hasmianti binti Tawile dan keduanya telah bersepakat pula untuk melanjutkan hubungan mereka kejangkauan pernikahan ;
- Bahwa dari pihak keluarga atau orang tua Ansar bin Talebbe telah melamar perempuan yang bernama Hasmianti binti Tawile, namun pernikahannya belum dapat dilaksanakan karena mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama setempat karena anak Pemohon masih dibawah umur dan harus memperoleh Penetapan Dispensasi nikah dari Pengadilan Agama Sengkang ;
- Bahwa anak Pemohon Ansar bin Talebbe dengan perempuan bernama Hasmianti binti Tawile tidak ada halangan pernikahan baik karena nasab, semenda dan sesusuan, ataupun halangan pernikahan lainnya menurut hukum Islam serta anak Pemohon berstatus jejaka dan calon istrinya berstatus perawan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas jika didasarkan pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya pernikahan pada usia anak-anak, hal tersebut dimaksudkan sebagai suatu bentuk penekanan dini terhadap para orang tua yang menguasai anak-anak untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya indikasi Pemohon untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anaknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) jo Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang

Hal. 7 dari 10 hal Pen.No.46/Pdt.P/2016/PA.Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak, intinya bahwa setiap anak berhak melaksanakan ibadah menurut agamanya, melakukan proses berpikir dan mengeskpresikan keinginannya sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, namun hal itu tidak terlepas dari bimbingan orang tua. Kemudian dalam hal ibadah, agama Islam telah mengkategorikan pernikahan adalah ibadah yang merupakan hak asasi/hak dasar setiap manusia dan ibadah tersebut pernikahan dapat dilaksanakan apabila syarat dan rukun sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi hak dasar anak Pemohon tersebut Pemohon bermaksud menikahkan anaknya, tetapi keinginan tersebut belum dapat terlaksana karena usia anak Pemohon belum mencapai batas usia minimal 19 tahun untuk pihak laki-laki, sehingga Pemohon mengajukan Dispensasi nikah ke Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa langkah Pemohon tersebut adalah langkah yang arif dan bijaksana serta tidak ada unsur menyalahi ketentuan yang dimaksud oleh Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan karenanya permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya sama-sama telah memenuhi syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 kecuali mengenai usia anak Pemohon yang belum mencapai batas usia minimal 19 tahun. Selain itu, antara anak Pemohon dan calon istrinya juga tidak terdapat halangan melangsungkan pernikahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Undang-Undang menetapkan usia pernikahan bagi calon mempelai laki-laki 19 tahun dan calon mempelai perempuan 16 tahun, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya usia minimal bagi kedua calon mempelai menurut hukum Islam adalah balig atau dewasa dan berdasarkan fakta persidangan anak Pemohon sebagai calon mempelai laki-laki telah memenuhi kategori dewasa baik secara fisik maupun mental, dimana anak Pemohon pada usia 18 tahun 1 bulan telah aqil balik, sehingga walaupun usia

Hal. 8 dari 10 hal Pen.No.46/Pdt.P/2016/PA.Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon belum berusia 19 tahun dianggap telah memenuhi syarat yang dikehendaki Undang-Undang untuk melangsungkan pernikahan sepanjang memperoleh dispensasi nikah dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa hubungan dekat antara anak Pemohon dengan calon istrinya sudah sedemikian erat bahkan keduanya telah bersepakat untuk melanjutkan hubungan tersebut dengan membentuk rumah tangga. Hubungan ini jika dibiarkan berlangsung tanpa dilanjutkan dengan pernikahan bisa membawa mudharat bagi keduanya, sehingga manfaat yang diperoleh jika seandainya perkawinan ditunda menunggu anak Pemohon mencapai usia 19 tahun patut dikesampingkan, dengan melihat kondisi tersebut majelis berpendapat bahwa menolak kerusakan harus lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan. Hal ini sesuai dengan bunyi Qaedah Fiqhiyah yang terdapat didalam kitab Al-Bayan halaman 38 yang diambil sebagai pendapat hakim sebagai berikut :

دراً المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon **Ansar bin Talebbe** untuk menikah dengan perempuan bernama **Hasmianti binti Tawile**;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 191.000,00- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 23 Februari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadilawal 1437 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Rudianah Halim, SH,

Hal. 9 dari 10 hal Pen.No.46/Pdt.P/2016/PA.Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhammadong, MH, dan Dra. Hj. St. Hasmah, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi oleh hakim-hakim anggota, dan dibantu oleh Dra. Hj. Hasmawiyati sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

ttd

**Drs. Muhammadong, MH**

Hakim Anggota

ttd

**Dra. Hj. St. Hasmah**

Ketua Majelis

ttd

**Dra. Hj. Rudianah Halim, SH**

Panitera Pengganti

ttd

**Dra. Hj. Hasmawiyati**

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran Rp 30.000,00
- ATK Perkara Rp 50.000,00
- Panggilan Rp 100.000,00
- Redaksi Rp 5.000,00
- Meterai Rp 6.000,00

Jumlah Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Sengkang

**Hartanto, SH**

Hal. 10 dari 10 hal Pen.No.46/Pdt.P/2016/PA.Skg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 11 dari 10 hal Pen.No.46/Pdt.P/2016/PA.Skg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)